



PENETAPAN

Nomor 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ishak bin Ahmad, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Air Panas, Desa Nyelanding, RT.005/RW.002, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Tina binti Mahmut, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Air Panas, Desa Nyelanding, RT.005/RW.002, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Inda binti Ishak, umur 17 tahun lebih, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Air Panas, Desa Nyelanding, RT.005/RW.002, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, adalah anak kandung Pemohon I yang bernama Ishak bin Ahmad dengan Pemohon II yang bernama Tina binti Mahmut;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama Rusli bin Natal, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Dalam, Desa Nyelanding, RT.015/RW.004, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Inda binti Ishak dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami-istri) dan sekarang pacar dari anak Pemohon tersebut telah hamil, dengan usia kehamilan kurang lebih 24 (dua puluh empat) minggu, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan nomor: 440/447/PKM-AG/2020, tanggal 05 September 2020, oleh Bidan Endah Purnamasari, Amd.Keb;
4. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Inda binti Ishak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rusli bin Natal;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak dengan Rusli bin Natal mulanya adalah kehendak mereka sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak sudah tamat Belum Sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak sudah saling kenal dengan calon suaminya bernama Rusli bin Natal;
- Bahwa anak Inda binti Ishak telah hamil 24 minggu akibat pergaulannya dengan Rusli bin Natal;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua sudah mersetui anak Pemohon untuk menikah dengan Rusli bin Natal;
- Bahwa para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak dengan Rusli

Hal. 3 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Natal;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Inda binti Ishak bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi nantinya setelah mereka menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita bernama Inda binti Ishak, umur 17 tahun lebih, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, tempat tinggal di Jalan Air Panas, Desa Nyelanding, RT.005/RW.002, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun tetap dengan pendiriannya untuk menikah. Selanjutnya calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan dengan Rusli bin Natal dan itu kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui ;
- Bahwa saya dan Rusli bin Natal sudah saling dan saling mencintai;
- Bahwa saya telah hamil 24 minggu akibat perbuatan dengan Rusli bin Natal;
- Bahwa antara saya dan Rusli bin Natal tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa saya dan Rusli bin Natal sama-sama belum pernah menikah;
- Saya akan belajar menjadi ibu dalam rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa saya sudah tamat Belum Sekolah ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama Rusli bin Natal, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dalam, Desa Nyelanding, RT.015/RW.004, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saya akan menikah dengan Inda binti Ishak tidak ada paksaan, melainkan kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua saya dan telah merestui;
- Bahwa saya dan Inda binti Ishak telah saling kenal lebih dekat;
- Bahwa Inda binti Ishak telah hamil 24 minggu akibat perbuatan dengan saya;
- Bahwa saya sudah punya penghasilan dan punya pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa saya siap membimbing isteri saya nantinya dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara saya dan Inda binti Ishak tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa saya dan Inda binti Ishak sama-sama belum pernah menikah ;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki laki yaitu ayah kandungnya bernama Natal bin Bedelah, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani dan ibu kandungnya bernama Nur Aini binti Asim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, masing-masing bertempat tinggal di Jalan Dalam, Desa Nyelanding, RT.015/RW.004, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kami Rusli bin Natal tinggal bersama kami;
- Bahwa anak kami Rusli bin Natal sudah minta restu dari kami untuk menikah dengan Inda binti Ishak;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan di KUA, namun karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, maka KUA menolak, sehingga diperlukan dispensasi ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengenal calon isteri anak kami dan kami lihat sudah cukup dewasa dan sudah layak menjadi isteri yang baik;

Hal. 5 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon isteri anak kami bernama Inda binti Ishak telah hamil 24 minggu ;
- Bahwa anak kami bernama Rusli bin Natal sudah punya pekerjaan dan penghasilan dan cukup untuk menafkahi rumah tangga ;
- Bahwa antara Rusli bin Natal dan Inda binti Ishak tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Rusli bin Natal dengan Inda binti Ishak;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangganya nanti ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ishak, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan , NIK 1903031611530001, tertanggal 05 Mei 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, NIK 1903035410740002, tanggal 04 Mei 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Ishak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, NIK 1903032211100002, tanggal 27 Mei 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/06/III/RD.01/1987, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka , tanggal 09 Maret 1987, yang telah dibubuhi materai secukupnya

Hal. 6 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgtl



dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Inda dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, Nomor : 1610/Disp/785/TBI/2013, tertanggal 30 Mei 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Inda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, NIK 1903034507030001, tertanggal 22 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6.;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusli, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, NIK 1903033006930001, tertanggal 05 Mei 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran kelahiran atas nama Rusli dari Kepala Desa Nyelanding, Nomor : 472.11/1599/D.NYDG/2020, tertanggal 10 September 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
9. Fotokopi Ijazah SD atas nama Joni, dari Sekolah Dasar Negeri 10 Nyelanding, Nomor : DN-28 Dd 0013074, tertanggal 01 Juli 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.10.;

Hal. 7 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Rusli bin Natal dengan Inda binti Ishak, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Airgegas, Nomor: B-125/KUA.29.05.014/PW.01/08/2020, tanggal 19 Agustus 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;
11. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Inda dengan nomor 440/447/PKM-AG/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Airgegas pada tanggal 05 September 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Rosida binti Bedelah**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Air Panas, Rt. 05, Rw. 02, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan., Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Inda binti Ishak sejak anaknya masih kecil, dan saksi mengenal calon Rusli bin Natal sejak satu tahun lalu.
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak ... lalu
 - Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan

Hal. 8 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgt



tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuaan mereka tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan calon suami bersama orangtuanya sudah datang melamar anak Para Pemohon dan tanggal pernikahan sudah ditentukan. WargaDesa Beruas.. juga sudah banyak yang tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sejak orangtua calon suami Pemohon datang melamar.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah dan tidak ada halangan apapun lagi kecuali penolakan dari KUA karena sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak tidak tahu jika usia pernikahan sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; .
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah, karena di kampung kami tidak ada seusia anak Pemohon sudah banyak yang menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi di kampung kami ada banyak anak sebaya anak Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu sampai umur 19 tahun, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena mereka sudah menentukan tanggal menikah;
- Bahwa sudah cukup.

Hal. 9 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



2. **Halim bin Bomra**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Air Panas, Rt. 05, Rw. 02, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan., Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Inda binti Ishak sejak satu bulan lalu, namun saksi sudah lama kenal dengan calon suaminya sejak saksi masih kecil;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Anak Pemohon baru berusia 17;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak ... lalu;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuaan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan calon suami bersama orang tuanya sudah datang melamar anak Para Pemohon dan tanggal pernikahan sudah ditentukan.;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, apalagi sejak orang tua calon suami Pemohon datang melamar;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan kedua tidak ada halangan apapun lagi kecuali penolakan dari

Hal. 10 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



KU Akarena sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak tidak tahu jika usi apernikahan sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; .
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah, karena di kampung kami setidaknya usia anak Pemohon sudah banyak yang menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi di kampung kami ada banyak anak sebaya anak Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu sampai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Hal. 11 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgt



sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa para Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt tanggal 15 September 2020, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi seorang wanita menikah dibawah umur berpotensi terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak

Hal. 12 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon adalah mohon agar diberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak untuk menikah dengan Rusli bin Natal sehubungan anak pemohon tersebut belum berusia 19 tahun yaitu masih berusia 17 tahun dengan alasan rencana pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan. Oleh karena keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, apalagi mengingat anak para Pemohon sudah hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak dan calon suaminya bernama Rusli bin Natal tentang konsekuensi menikah dibawah umur baik fisik maupun mental dimana berpotensi bermasalahnya dalam reproduksi dan rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan dari para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Inda binti Ishak sudah tidak sekolah lagi ini dan sudah tamat Belum Sekolah ;
- Bahwa rencana pernikahan Inda binti Ishak dengan Rusli bin Natal adalah kehendak mereka berdua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Inda binti Ishak dan Rusli bin Natal sudah begitu akrab saling kenal mengenal ;
- Bahwa orang tua Inda binti Ishak dan orang tua Rusli bin Natal telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah sepakat menikahkan mereka berdua;
- Bahwa selaku orang tua dari Inda binti Ishak berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Inda binti Ishak dan Rusli bin Natal

Hal. 13 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



nantinya sampai dapat mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan orang tua dari Rusli bin Natal (calon mempelai laki-laki) yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Rusli bin Natal dengan calon isterinya bernama Inda binti Ishak. Murni kehendak mereka sendiri;
- Bahwa kami selaku orang tua dari Rusli bin Natal telah mengenal Inda binti Ishak dan sepertinya sudah tidak lagi seperti anak-anak;
- Bahwa kami selaku orang tua telah sepakat dan merestui rencana pernikahan Rusli bin Natal dengan Inda binti Ishak;
- Bahwa selaku orang tua dari Rusli bin Natal berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Inda binti Ishak dan Rusli bin Natal nantinya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan halangan menikah antara Inda binti Ishak dan Rusli bin Natal;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak yang intinya menyatakan kalau antara dia dan Rusli bin Natal telah menjalin hubungan bahkan Inda binti Ishak telah hamil 24 minggu, untuk rencana pernikahan ini adalah murni kehendak ia dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan sudah siap menjadi isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Rusli bin Natal yang intinya menyatakan kalau ia dan Inda binti Ishak sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ia berjanji akan membimbing isterinya nanti ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami isteri. Dengan demikian, ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2020 telah terpenuhi ;

Hal. 14 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.11, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, P.9 dan P.10, semua aslinya adalah akta otentik dan secara formil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sementara bukti P.11 berupa Model N.5 surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, akan Hakim pertimbangkan setelah dikaitkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P.5 telah terbukti kalau domisili Pemohon dan anaknya bernama Inda binti Ishak berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan terbukti pula kalau Inda binti Ishak tinggal bersama para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula kalau Dita Revita adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti kalau anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sudah tamat SLTA, dimana sudah melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti kalau calon suami dari anak para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan bukti P.9 terbukti kalau calon suami anak dari para Pemohon bernama Rusli bin Natal sudah cukup umur untuk menikah dan berdasarkan bukti P.10 terbukti kalau calon suami dari Inda binti Ishak berpendidikan terakhir SD ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan kalau rencana pernikahan Inda binti Ishak dengan Rusli bin Natal sudah didaftarkan di Kantor Urusan

Hal. 15 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Agama, namun ditolak karena calon isteri masih berusia kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti kalau rencana pernikahan ini telah direncanakan oleh keluarga calon suami dan calon isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, dimana antara calon mempelai wanita bernama Inda binti Ishak dengan Rusli bin Natal tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah. Berdasarkan keterangan dua orang saksi itu juga terbukti kalau rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, murni kehendak dari kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon isteri dan calon suami menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Inda binti Ishak dan Rusli bin Natal nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Hal. 16 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia calon mempelai perempuan, tidak terlalu anak-anak lagi, hanya tinggal beberapa bulan lagi akan mencapai batas minimal untuk menikah. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, nampaknya calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan Inda binti Ishak telah hamil 24 minggu, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 17 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



“Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak telah hamil Petani, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing calon suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua calon isteri dan orang tua calon suami, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Inda binti Ishak dan Rusli bin Natal nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami isteri dan para orang tua yang

Hal. 18 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Inda binti Ishak dengan Rusli bin Natal. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Inda binti Ishak dengan Rusli bin Natal adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, disamping itu Inda binti Ishak telah hamil akibat perbuatannya dengan Rusli bin Natal. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan #0606# dengan calon suaminya Rusli bin Natal telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan untuk segera melaksanakan pernikahan antara Inda binti Ishak dengan calon suaminya Rusli bin Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Inda binti Ishak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rusli bin Natal;
3. Membebankan biaya perkara Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H. Husin, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aspin S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aspin S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Penetapan No. 0203/Pdt.P/2020/PA.Sgt